



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

Permohonan legalisir Dokumen

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menunjukkan dokumen asli
2. Dokumen yang dilegalisir terbaca dengan jelas
3. fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan legalisir berkas
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan distempel Legalisir. Jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Penandatanganan legalisir oleh kasubag. Umum dan Kepegawaian;
4. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap /stempel;
5. Legalisir selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon;
6. . Pengarsipan legalisir dokumen.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

1. Kotak saran

2. Datang Langsung

3.Email : kemuning.palembangemas@gmail.com

Telp. : 0711 - 810918 4.Formulir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5. Pengaduan melalui media tersebut diatas, akan ditindak lanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Cek Administrasi

b. Cek lapangan

c. Koordinasi Internal

d. Koordinasi Instansi Terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada